

Perbandingan Perlindungan Harta (Hifdz Al-Mal) Antara Perbankan Syariah Dan Konvensional

Suci Marhania¹, Lindy Arina Pramudita², Shodini Putri Lestari³, Aryo Jasmiko⁴, Arin Ardianty⁵, Walid Syauqi⁶, Bella Sartika⁷.

UIN Raden Fatah Palembang¹²³⁴, Universitas Sriwijaya⁵⁶, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung⁷.

Corresponding email: sucimarhania0906@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 21-04-2024

Received : 23-05-2024

Revised : 27-05-2024

Accepted : 12-06-2024

Keywords

Hifdz Al-Mal

Islamic Banking

Conventional Banking

Asset Protection

ABSTRACT

This article reviews the comparison between asset protection (Hifdz al-Mal) in sharia and conventional banking based on literature study. Islamic banking, which operates with Islamic sharia principles, places special emphasis on the concepts of fairness, transparency and loss prevention to customers. Meanwhile, conventional banking focuses on the interest system and profitability. Although both have the main goal of protecting customer assets, the methods and approaches they use differ significantly. This research describes the key aspects of both systems, examines the principles underlying them, and provides insight into how they offer protection to customers' assets.

ABSTRAK

Artikel ini mengulas perbandingan antara perlindungan aset (Hifdz al-Mal) pada perbankan syariah dan konvensional berdasarkan studi literatur. Perbankan syariah, yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam, memberikan penekanan khusus pada konsep keadilan, transparansi, dan pencegahan kerugian kepada nasabah. Sementara itu, perbankan konvensional berfokus pada sistem bunga dan profitabilitas. Meskipun keduanya memiliki tujuan utama untuk melindungi aset nasabah, metode dan pendekatan yang mereka gunakan berbeda secara signifikan. Penelitian ini menjelaskan aspek-aspek utama dari kedua sistem tersebut, memeriksa prinsip-prinsip yang mendasarinya, dan memberikan wawasan tentang bagaimana mereka menawarkan perlindungan terhadap aset nasabah.

Introduction

Dalam dunia perbankan, perlindungan harta (Hifdz al-Mal) merupakan salah satu aspek yang paling fundamental. Harta sebagai salah satu modal manusia harus dilindungi agar tidak mengalami kerugian, baik dalam bentuk fisik maupun nilai. Dalam masyarakat modern, perbankan menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran sentral dalam menjaga dan mengelola harta masyarakat. Namun, ada dua sistem perbankan yang berbeda: perbankan syariah dan perbankan konvensional.

Perbankan syariah tumbuh dari prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan pencegahan kerugian. Tidak hanya itu, perbankan syariah menghindari praktek riba (bunga) dan memastikan semua transaksi finansialnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sementara itu, perbankan konvensional, yang memiliki sejarah lebih panjang dalam dunia ekonomi global, beroperasi berdasarkan prinsip pasar bebas dengan sistem bunga sebagai salah satu instrumennya.

Kedua sistem ini memiliki metode dan pendekatan yang berbeda dalam perlindungan harta. Namun, seiring dengan globalisasi ekonomi dan pertumbuhan sektor keuangan, kedua sistem ini semakin sering berinteraksi dan kadang-kadang bahkan berkolaborasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana masing-masing sistem ini bekerja, serta apa yang membedakannya dalam hal perlindungan harta.

Konsep *Hifdz al-Mal* sendiri berasal dari tradisi Islam, yang melihat harta sebagai amanah yang harus dilindungi dan dikelola dengan benar. Dalam Islam, harta tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang material, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, perlindungan harta tidak hanya berkaitan dengan menjaga harta dari kerugian finansial, tetapi juga memastikan bahwa harta tersebut digunakan untuk tujuan yang baik dan adil.

Sejarah perbankan syariah dimulai sejak awal Islam, dengan konsep-konsep seperti *qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga) dan *mudharabah* (kerjasama investasi). Seiring waktu, perbankan syariah telah berkembang menjadi sistem yang kompleks dengan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan syariah. Di sisi lain, perbankan konvensional memiliki sejarah yang lebih panjang dan kompleks, dengan akar dalam tradisi perbankan Eropa dan telah mengalami berbagai evolusi seiring dengan perkembangan ekonomi global.

Dengan semakin banyaknya masyarakat yang memilih perbankan syariah sebagai alternatif dari perbankan konvensional, muncul pertanyaan mengenai bagaimana kedua sistem ini membandingkan satu sama lain, khususnya dalam hal perlindungan harta. Apakah perbankan syariah benar-benar menawarkan perlindungan yang lebih baik

daripada perbankan konvensional? Atau, apakah ada kelemahan dalam sistem syariah yang mungkin tidak ditemukan dalam sistem konvensional?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita perlu melihat lebih dalam ke dalam prinsip-prinsip, praktik, dan realitas dari kedua sistem perbankan ini. Melalui analisis komprehensif, kita dapat memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem dan membuat keputusan yang lebih tepat mengenai mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai kita.

Dalam makalah ini, kita akan mengeksplorasi perbandingan antara perlindungan harta dalam perbankan syariah dan konvensional. Dengan memahami perbedaan mendasar antara kedua sistem ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai kita dalam dunia perbankan.

Perlindungan harta, atau dalam istilah Islam dikenal sebagai *Hifdz al-Mal*, memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan dan penjagaan harta dari gangguan luar, namun juga berkaitan dengan penggunaan harta secara etis dan bertanggung jawab. Dalam konteks perbankan, kajian teori ini menjadi relevan mengingat peran bank sebagai penyimpan dan pengelola harta masyarakat.

Method

Dalam upaya mendalami pemahaman tentang perbandingan perlindungan harta antara perbankan syariah dan konvensional, penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif berdasarkan studi pustaka. Penelitian berbasis studi pustaka memungkinkan kita untuk memahami, menginterpretasi, dan menggambarkan fenomena tertentu berdasarkan literatur yang ada.

Studi pustaka, sebagai metode penelitian, difokuskan pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi yang telah ada dalam literatur terkait. Sumber literatur yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks akademik, jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan, tesis, disertasi, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan perbankan syariah dan konvensional. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk

menemukan informasi, teori, dan pandangan yang telah ada mengenai perlindungan harta dalam kedua sistem perbankan tersebut.

Tahap pertama dalam metode penelitian ini adalah identifikasi dan seleksi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan pencarian literatur melalui berbagai basis data akademik, perpustakaan, serta sumber informasi lain yang dianggap kredibel. Dalam tahap ini, kriteria seleksi literatur diterapkan untuk memastikan bahwa hanya sumber-sumber yang berkualitas dan relevan yang diikutsertakan dalam analisis.

Selanjutnya, literatur yang telah dipilih dibaca, dicermati, dan dianalisis secara mendalam. Dalam analisis literatur, fokus utamanya adalah pada bagaimana masing-masing sumber literatur mendefinisikan, menjelaskan, dan membandingkan konsep perlindungan harta dalam konteks perbankan syariah dan konvensional. Dalam proses ini, informasi yang relevan dihimpun, dikelompokkan, dan disintesis untuk membangun pemahaman yang koheren mengenai topik penelitian.

Seiring dengan analisis literatur, penulis juga mengidentifikasi dan mengkaji pandangan-pandangan yang mungkin berbeda atau kontroversial mengenai perlindungan harta dalam kedua sistem perbankan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif dan seimbang tentang topik yang dibahas.

Setelah proses analisis literatur selesai, temuan-temuan dari studi pustaka disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Narasi ini mencakup definisi konsep-konsep kunci, pemahaman dasar mengenai perlindungan harta dalam perbankan syariah dan konvensional, serta perbandingan antara kedua sistem tersebut berdasarkan literatur yang telah dianalisis.

Dalam penutup, penulis merefleksikan temuan-temuan dari studi pustaka, menyoroti implikasi dari temuan tersebut bagi praktik perbankan saat ini, serta memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, keterbatasan dari penelitian ini, yang khususnya berkaitan dengan sifat studi pustaka yang bergantung pada literatur yang ada, juga diakui dan dibahas.

Secara keseluruhan, metode penelitian berbasis studi pustaka ini memungkinkan penulis untuk memahami dan menggambarkan perbandingan perlindungan harta dalam

perbankan syariah dan konvensional dengan mendalam, berdasarkan literatur yang ada. Meskipun tidak melibatkan pengumpulan data primer, pendekatan ini menawarkan wawasan yang berharga dan mendalam berdasarkan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

Results and Discussion

Hasil penelitian ini mengeksplorasi dan menganalisis perbandingan perlindungan harta (Hifdz al-Mal) antara perbankan syariah dan perbankan konvensional berdasarkan studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang prinsip-prinsip, praktik, serta perbedaan mendasar antara kedua sistem perbankan ini dalam konteks perlindungan harta. Dalam analisis hasil penelitian ini, akan dibahas aspek-aspek utama yang muncul dari studi pustaka, termasuk prinsip-prinsip, etika, perbedaan dalam instrumen keuangan, serta dampak sosial dan ekonomi dari masing-masing sistem perbankan.

Prinsip-Prinsip Perlindungan Harta dalam Islam

Dalam Islam, konsep perlindungan harta (Hifdz al-Mal) memiliki akar yang dalam dalam prinsip-prinsip agama. Salah satu prinsip fundamental dalam Islam adalah keadilan dalam bertransaksi, dan ini tercermin dalam perlindungan harta. Ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan bagi konsep ini adalah: artinya: "*Dan berikanlah kepada wanita-wanita itu (dari harta suaminya) maskawin yang patut sebagai pemberian. Mereka itu adalah sebaik-baik wanita, yang baik (lagi soleh), maka jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (dengan lapang dada dan penuh keyakinan).*"

Ayat di atas menekankan pentingnya memberikan hak-hak harta kepada individu dengan adil dan dengan suka sama suka. Prinsip ini mendasari pendekatan perbankan syariah dalam perlindungan harta, di mana transaksi harus mematuhi prinsip keadilan, kesepakatan sukarela, dan transparansi.

Prinsip-Prinsip Perlindungan Harta dalam Perbankan Syariah

Perbankan syariah, sebagai sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, memiliki pendekatan tersendiri dalam perlindungan harta. Prinsip-prinsip utama dalam perbankan syariah yang relevan untuk perlindungan harta meliputi:

1. Larangan Riba (Bunga): Salah satu perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan konvensional adalah larangan riba. Riba dianggap sebagai bentuk penindasan ekonomi dan dilarang dalam Islam. Sebaliknya, perbankan syariah berfokus pada prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) yang memastikan bahwa risiko dan keuntungan dibagi secara adil antara bank dan nasabah.
2. Transparansi: Perbankan syariah mendorong transparansi dalam semua transaksi. Nasabah memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana mereka dikelola dan diinvestasikan. Hal ini menciptakan tingkat kepercayaan yang tinggi di antara nasabah dan bank.
3. Pencegahan Kerugian (Dharar): Prinsip dharar mengacu pada pencegahan kerugian atau bahaya dalam transaksi. Perbankan syariah berupaya untuk menghindari transaksi yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak seimbang bagi salah satu pihak. Prinsip ini sejalan dengan konsep perlindungan harta dalam Islam.

Prinsip-Prinsip Perlindungan Harta dalam Perbankan Konvensional

Di sisi lain, perbankan konvensional memiliki pendekatan yang berbeda dalam perlindungan harta. Prinsip-prinsip utama yang muncul dalam perbankan konvensional meliputi:

1. Sistem Bunga: Perbankan konvensional beroperasi dengan sistem bunga yang mendasarinya. Sistem bunga ini menciptakan keuntungan bagi bank, tetapi juga dapat menyebabkan beban keuangan bagi nasabah yang terlilit bunga tinggi.
2. Keuntungan Sebagai Prioritas Utama: Di dalam perbankan konvensional, profitabilitas sering kali menjadi prioritas utama. Hal ini dapat mengakibatkan praktik-praktik yang tidak selalu memperhatikan keadilan atau perlindungan harta nasabah.

Perbedaan dalam Instrumen Keuangan

Perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan konvensional juga terlihat dalam instrumen keuangan yang digunakan. Perbankan syariah menawarkan produk-produk seperti mudharabah (kerjasama investasi), musharakah (investasi bersama), dan wakalah (pengelolaan dana). Sementara itu, perbankan konvensional cenderung menggunakan produk-produk seperti pinjaman dengan bunga, obligasi, dan berbagai jenis derivatif.

Keputusan untuk menggunakan instrumen keuangan tertentu dapat berdampak pada perlindungan harta nasabah. Instrumen-instrumen keuangan dalam perbankan syariah cenderung lebih berorientasi pada berbagi risiko dan keuntungan, sementara perbankan konvensional sering kali lebih berfokus pada pembayaran bunga dan profitabilitas.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perbedaan dalam pendekatan perlindungan harta antara perbankan syariah dan konvensional dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Perbankan syariah, dengan fokus pada prinsip-prinsip etika dan keadilan, dapat berperan dalam memitigasi ketidaksetaraan ekonomi dan mengurangi risiko sistemik. Sementara itu, perbankan konvensional, dengan fokus pada profitabilitas, dapat memicu pertumbuhan ekonomi namun juga dapat menimbulkan risiko keuangan yang lebih tinggi bagi nasabah.

Sebagai kesimpulan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah dan konvensional memiliki pendekatan yang berbeda dalam perlindungan harta. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, dan keputusan untuk memilih salah satu sistem perbankan seharusnya didasarkan pada pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dan dampak sosial serta ekonomi dari masing-masing sistem.

Dalam menjembatani pemahaman tentang bagaimana perlindungan harta diatur dalam perbankan syariah dan konvensional, kita pertama-tama harus kembali ke prinsip dasar yang melandasi keduanya. Dalam Al-Qur'an, perlindungan harta adalah sebuah konsep yang ditekankan berulang-ulang. Salah satu ayat yang relevan dengan pembahasan ini adalah:

Artinya: *"Dan janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu bawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui."*

Ayat tersebut menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam mengelola dan menggunakan harta, dan merupakan dasar dari bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam perbankan.

Perbankan Syariah

Pada dasarnya, perbankan syariah berfokus pada penerapan prinsip syariah dalam aktivitas perbankan. Ini melibatkan penghindaran riba, spekulasi, dan aktivitas yang tidak pasti atau berbahaya. Selain itu, ada kewajiban untuk memastikan bahwa transaksi keuangan tidak mendukung industri atau aktivitas yang dianggap haram menurut syariah, seperti perjudian atau produksi alkohol.

Dalam hal perlindungan harta, perbankan syariah memiliki kerangka kerja yang kuat untuk memastikan keadilan dan transparansi. Misalnya, dalam produk pembiayaan, seperti murabahah (penjualan dengan keuntungan yang disepakati), bank harus menyatakan biaya asli barang dan keuntungan yang mereka ambil. Ini memastikan bahwa tidak ada penyembunyian atau ketidakjelasan dalam transaksi, dan pelanggan tahu persis berapa banyak yang mereka bayar dan mengapa.

Perbankan Konvensional

Sementara itu, perbankan konvensional beroperasi dalam kerangka pasar bebas dan seringkali didasarkan pada sistem bunga. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada etika atau prinsip perlindungan harta dalam sistem ini. Banyak negara memiliki peraturan ketat untuk perbankan yang dirancang untuk melindungi konsumen dan memastikan kestabilan sistem keuangan. Namun, keuntungan dan pengembalian bagi pemegang saham sering menjadi fokus utama, yang dapat, dalam beberapa kasus, mengakibatkan praktek yang kurang etis atau berisiko.

Dalam konteks perlindungan harta, perbankan konvensional bergantung pada asuransi simpanan, diversifikasi, dan regulasi ketat untuk melindungi dana nasabah. Namun, dalam krisis keuangan, terbukti bahwa beberapa praktik perbankan bisa berbahaya bagi individu dan ekonomi secara keseluruhan.

Perbandingan

Dari perspektif perlindungan harta, baik perbankan syariah maupun konvensional memiliki kekuatan dan kelemahannya. Perbankan syariah, dengan fokusnya pada prinsip syariah, menawarkan transparansi yang lebih besar dalam transaksi dan memastikan bahwa praktik-praktik yang dianggap tidak etis atau berbahaya dihindari. Namun, karena ukurannya yang relatif kecil dibandingkan dengan sektor perbankan konvensional global, mungkin kurang memiliki diversifikasi dan kapasitas untuk menyerap syok ekonomi.

Sementara itu, perbankan konvensional, dengan keberagamannya dan ukurannya yang besar, mungkin lebih mampu menangani risiko dan menawarkan produk inovatif. Namun, sebagaimana terlihat dalam krisis keuangan, ada potensi untuk praktek yang merugikan dan spekulatif yang dapat membahayakan perlindungan harta.

Penting untuk dicatat bahwa keputusan untuk memilih perbankan syariah atau konvensional seringkali didasarkan pada keyakinan pribadi dan kebutuhan finansial individu. Namun, dari perspektif perlindungan harta, kedua sistem menawarkan pendekatan yang berbeda, dan pemahaman mendalam tentang masing-masing dapat membantu individu membuat keputusan yang tepat bagi mereka.

Sebagai penutup, kita harus mengakui bahwa perlindungan harta, atau *Hifdz al-Mal*, adalah konsep yang mendalam dengan banyak dimensi. Baik perbankan syariah maupun konvensional menawarkan cara-cara untuk melindungi harta, tetapi memahami prinsip-prinsip, kelebihan, dan kekurangan dari masing-masing adalah kunci untuk membuat keputusan yang tepat dalam dunia perbankan.

Hasil penelitian ini mengeksplorasi dan menganalisis perbandingan perlindungan harta (*Hifdz al-Mal*) antara perbankan syariah dan perbankan konvensional berdasarkan studi pustaka. Perbankan syariah, sebagai sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, memiliki pendekatan tersendiri dalam perlindungan harta. Larangan

Riba (Bunga): Salah satu perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan konvensional adalah larangan riba. Transaksi yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak seimbang bagi salah satu pihak. Di sisi lain, perbankan konvensional memiliki pendekatan yang berbeda dalam perlindungan harta. Sistem Bunga: Perbankan konvensional beroperasi dengan sistem bunga yang mendasarinya.

Sistem bunga ini menciptakan keuntungan bagi bank, namun juga dapat menyebabkan beban keuangan bagi nasabah yang mempunyai bunga tinggi. Keuntungan Sebagai Prioritas Utama: Dalam perbankan konvensional, profitabilitas sering kali menjadi prioritas utama. Perbankan syariah menawarkan produk-produk seperti mudharabah (kerjasama investasi), musharakah (investasi bersama), dan wakalah (pengelolaan dana). Sementara itu, perbankan konvensional cenderung menggunakan produk-produk seperti pinjaman dengan bunga, obligasi, dan berbagai jenis derivatif. Keputusan untuk menggunakan instrumen keuangan tertentu dapat berdampak pada perlindungan harta nasabah.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perbedaan pendekatan perlindungan harta antara perbankan syariah dan konvensional dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Perbankan syariah, dengan fokus pada prinsip-prinsip etika dan keadilan, dapat berperan dalam memitigasi ketidaksetaraan ekonomi dan mengurangi risiko sistemik. Kesimpulannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah dan konvensional memiliki pendekatan yang berbeda dalam perlindungan harta. Dalam menjembatani pemahaman tentang bagaimana perlindungan harta diatur dalam perbankan syariah dan konvensional, kita pertama-tama harus kembali ke prinsip dasar yang melandasi keduanya. Pada dasarnya perbankan syariah fokus pada penerapan prinsip syariah dalam aktivitas perbankan.

Dalam hal perlindungan harta, perbankan syariah memiliki kerangka kerja yang kuat untuk memastikan keadilan dan transparansi. Sementara itu, perbankan konvensional beroperasi dalam kerangka pasar bebas dan seringkali didasarkan pada sistem bunga. Banyak negara memiliki peraturan ketat untuk perbankan yang dirancang untuk melindungi konsumen dan memastikan kestabilan sistem keuangan. Dalam konteks perlindungan harta, perbankan konvensional bergantung pada asuransi simpanan,

diversifikasi, dan regulasi ketat untuk melindungi dana nasabah. Namun, dalam krisis keuangan, terbukti bahwa beberapa praktik perbankan bisa berbahaya bagi individu dan ekonomi secara keseluruhan. Dari perspektif perlindungan harta, baik perbankan syariah maupun konvensional memiliki kekuatan dan kelemahannya. Sementara itu, perbankan konvensional, dengan keberagamannya dan ukurannya yang besar, mungkin lebih mampu menangani risiko dan menawarkan produk inovatif. Penting untuk dicatat bahwa keputusan untuk memilih perbankan syariah atau konvensional seringkali didasarkan pada keyakinan pribadi dan kebutuhan finansial individu. Sebagai penutup, kita harus mengakui bahwa perlindungan harta, atau *Hifdz al-Mal*, adalah konsep yang mendalam dengan banyak dimensi.

Conclusion

Perbankan, sebagai salah satu pilar utama dalam ekonomi, memegang peranan penting dalam perlindungan dan pengelolaan harta masyarakat. Melalui kajian mendalam mengenai perbandingan antara perbankan syariah dan konvensional, dapat dilihat bahwa keduanya memiliki pendekatan, prinsip, dan metode yang berbeda dalam menjalankan fungsinya. Perbankan syariah, yang berlandaskan prinsip syariah Islam, menempatkan keadilan, transparansi, dan ketiadaan riba sebagai pusat operasionalnya. Sementara perbankan konvensional, meskipun terutama didasarkan pada sistem bunga, tetap memiliki regulasi ketat yang bertujuan melindungi konsumen dan memastikan kestabilan sistem keuangan. Dari kajian literatur, terlihat bahwa kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks perlindungan harta. Namun, yang terpenting adalah pemahaman individu terhadap kedua sistem ini, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan keyakinan dan kebutuhan finansial mereka. Dalam era globalisasi dan interaksi ekonomi yang semakin meningkat, memahami esensi dan nuansa dari kedua sistem perbankan ini bukan hanya menjadi penting bagi individu, namun juga bagi institusi dan pembuat kebijakan untuk menciptakan lingkungan perbankan yang adil, stabil, dan inklusif.

References

- Aini, K., & Irbah, A. N. (2023). KEBERADAAN PRINSIP (MAQASHID AL-SYARIAH) HIFDZUL MAL DALAM KEGIATAN INVESTASI KONVENSIONAL NON MAISIR. *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(2)
- Agus Sartono, Manajemen Keuangan Teori Dan Aplikasi. Edisi keempat. BPFE. 2001
Antonia, M. Syafi'I dari Teori ke Praktek, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Luqman Nurhisam. dkk, *Hifdz Al-Maal dalam Regulasi Rahasia Perbankan*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 3, Nomor 2, September 2020.
- Masruchin, M., Wicaksono, A., Silvia, N. M., & Dimawan, A. E. (2023). Enhancing Maqasid Syariah through E-Banking: A Qualitative Analysis of Syariah-Compliant Financial Transactions. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 18(3).
- Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, Tazkia Institute. Jakarta. 2000.
- Rozi, I. F., & Qadariyah, L. (2024). Analisis Hukum Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) BRI Unit Kamal Bangkalan Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, (2), Andriyaldi, A. (2018). Prinsip Dasar Filosofi Ekonomi Islam Dalam Konteks Modern (Perspektif Maqashid Syariah). *Proceeding IAIN Batusangkar*, 1(1), 87-98.2273-2294.
- ZA, M. A. S., Ghazali, M. L., & Yasid, A. (2023). Maqashid Syariah: Kajian Teoritis Dalam pembentukan Fatwa DSN Sukuk. *Akademika*, 17(1).